

Legal Policy on Amicus curiae in Constitutional Court Procedural Law and Its Implications for Constitutional

Democracy in Indonesia

Politik Hukum Pengaturan *Amicus curiae* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Excella Bunga Azzahra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Indonesia

e-mail : 24111764084@mhs.unesa.ac.id

Febrian Indar Surya Kusuma

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Indonesia

e-mail : febriankusuma@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Indonesia

e-mail : hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstract: *This study examines the application of the amicus curiae mechanism in proceedings before the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, and analyses the legal policy considerations underlying the absence of explicit provisions regarding this mechanism in Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court and its amendments. In this study, the author employs a normative legal methodology, utilising a legislative approach, a case-based approach through the analysis of Constitutional Court rulings that have accepted amicus curiae submissions, and a conceptual approach focusing on the concepts of the rule of law and constitutional democracy. The findings of this study indicate that the practice of amicus curiae has developed as a form of public participation in the constitutional decision-making process, although it lacks a systematic normative basis. This situation creates a tension between the principle of legal certainty and the need for deliberative democracy. From a legal-political perspective, the absence of regulation can be seen as a manifestation of a minimalist procedural design and an effort to allow scope for judicial discretion. This study proposes a hybrid regulatory model namely, regulation based on legislation and technical regulations through Constitutional Court regulations with the aim of balancing public participation with the principle of legality within the framework of a constitutional democracy grounded in the rule of law.*

Keywords: *amicus curiae; Constitutional Court; constitutional democracy; legal politics; rule of law.*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan mekanisme *amicus curiae* dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta mengkaji pertimbangan kebijakan hukum di balik ketidakhadiran peraturan eksplisit mengenai mekanisme ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan legislatif, pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima *amicus curiae*, dan pendekatan konseptual yang berfokus pada konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Temuan studi ini menunjukkan bahwa praktik *amicus curiae* telah berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan konstitusional, meskipun belum memiliki dasar normatif yang sistematis. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan akan demokrasi deliberatif. Dari perspektif politik hukum, ketidakhadiran regulasi dapat dilihat sebagai manifestasi dari desain prosedural minimalis serta upaya untuk memberikan ruang bagi diskresi yudisial. Studi ini mengusulkan model regulasi hibrida, yaitu regulasi yang didasarkan pada undang-undang dan regulasi teknis melalui peraturan Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan menyeimbangkan partisipasi publik dengan prinsip legalitas dalam kerangka demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada negara hukum.

Kata kunci: *amicus curiae; demokrasi konstitusional; Mahkamah Konstitusi; negara hukum; politik hukum.*

Pendahuluan

Peradilan konstitusi di Indonesia mengalami dinamika yang semakin rumit, seiring dengan meningkatnya fungsi pengadilan dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi. Sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga tersebut menempati kedudukan strategis sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Melalui instrumen *judicial review*, Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa normatif, melainkan juga melakukan penafsiran konstitusi yang membawa dampak luas terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, keterbukaan terhadap partisipasi publik melalui mekanisme *amicus curiae* dipandang sebagai bentuk penguatan kualitas deliberasi konstitusional dan legitimasi putusan pengadilan. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa peran Mahkamah tidak hanya mendukung teks konstitusi secara formal, tetapi juga dalam penafsiran makna konstitusi yang aktual dalam praktik pemerintahan. Maka dari itu, setiap inovasi dalam prosedur yang dapat memperbaiki mutu argumen konstitusional harus dipertimbangkan dengan serius dalam konteks teori negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada praktiknya tidak lagi dimaknai sekadar sebagai sengketa antara pemohon dan pembentuk undang-undang. Perkara konstitusional kerap menyentuh kepentingan publik yang lebih luas, mencakup perlindungan hak asasi manusia, tata kelola kelembagaan negara, hingga arah kebijakan publik yang bersifat strategis. Oleh karenanya, proses *constitutional adjudication* semakin dituntut untuk bersifat terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Karakter publik dari kasus pengujian undang-undang ini menempatkan Mahkamah dalam kedudukan yang istimewa, karena keputusan yang diambil tidak hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki efek *erga omnes* bagi seluruh masyarakat.² Kondisi ini memperkuat pendapat bahwa cara partisipasi non-litigatif dapat berperan sebagai sarana untuk menyampaikan kepentingan publik yang mungkin tidak selalu terwakili secara langsung dalam struktur pihak-pihak yang ada.

¹ Nabitus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

² CST Kansil, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika," *Articles, UNEs Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.

Seiring dengan perkembangan tersebut, praktik keterlibatan publik dalam peradilan modern menunjukkan tren perluasan ruang deliberasi, salah satunya melalui mekanisme *amicus curiae*. Dalam berbagai sistem peradilan konstitusi internasional, *amicus curiae* dimaknai sebagai pihak *non-litigant* yang memberikan pertimbangan hukum untuk membantu pengadilan memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh atas perkara konstitusional yang sedang diperiksa. Instrumen ini berkembang sebagai wahana demokrasi deliberatif, di mana putusan pengadilan bukan semata-mata hasil penerapan norma, melainkan juga proses penalaran publik yang inklusif. Dalam penerapan perbandingan, mekanisme ini sering kali ditempatkan sebagai sarana yang memperkaya pandangan hakim tanpa merombak struktur dasar proses pembuktian. Dengan demikian, *amicus curiae* berperan sebagai tambahan argumentatif yang memperluas ruang lingkup pertimbangan hukum, terutama dalam kasus yang memiliki aspek multidisipliner dan memiliki dampak sistemik.³

Di Indonesia, mekanisme *amicus curiae* telah muncul dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga profesi, hingga individu tertentu menyampaikan pertimbangan tertulis guna memperkaya argumentasi konstitusional. Meskipun demikian, praktik tersebut belum memiliki landasan pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun dalam ketentuan hukum acara yang berlaku. Hukum acara Mahkamah Konstitusi secara normatif hanya mengakui pihak-pihak berupa para pihak, saksi, dan ahli, tanpa mencantumkan *amicus curiae* sebagai subjek prosedural yang diatur secara tegas. Ketidadaan pengaturan eksplisit ini menunjukkan bahwa keberadaan *amicus curiae* masih berada dalam ruang praktik faktual yang belum terinstitusionalisasi secara normatif.⁴ Kondisi ini menempatkan *amicus curiae* dalam situasi yang tidak jelas: di satu sisi diakui secara praktik, tetapi di sisi lain

³ Sahuri Lasmadi dkk., "Amicus Curiae at the Crossroads of Justice: Shaping Fair Court Decisions," *Unnes Law Journal* 11, no. 1 (2025): 135–60, <https://doi.org/10.15294/ulj.v11i1.3471>.

⁴ Jerry Thomas dan Vivaldi Liman, "Analysis of Opportunities for Implementing the Amicus Curiae Concept as a Form of Public Participation in the Judicial System in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.1-32>.

belum mendapatkan pengakuan resmi dalam kerangka hukum acara. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam penafsiran mengenai batasan dan dampak hukumnya di setiap kasus.

Ketiadaan pengaturan normatif ini memunculkan problematika baik dari aspek teoretis maupun praktis. Di satu sisi, penerimaan *amicus curiae* mencerminkan kebutuhan akan partisipasi publik dalam demokrasi konstitusional yang semakin kompleks. Di sisi lain, tidak adanya dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian prosedural, ketidakkonsistenan praktik antar perkara, serta perluasan diskresi yudisial tanpa parameter yang terstandarisasi. Kondisi tersebut menciptakan tegangan antara prinsip legalitas dalam negara hukum dan kebutuhan akan keterbukaan deliberatif dalam peradilan konstitusi.

Berbagai studi terdahulu telah menelaah eksistensi *amicus curiae* dalam tata peradilan di Indonesia. Linda Ayu Pralampita, dalam karyanya yang berjudul “Kedudukan *Amicus curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, menyoroti bahwa meskipun praktik ini telah diterapkan dalam sejumlah kasus, ia belum memiliki landasan regulasi yang tegas. Akibatnya, *amicus curiae* lebih dipandang sebagai wujud partisipasi publik yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.⁵ Senada dengan hal tersebut, Fachri Nur Rizal dan Bambang Santoso dalam artikel “Telaah Urgensi *Amicus curiae* dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia” menegaskan bahwa lembaga ini berfungsi sebagai sarana keterlibatan masyarakat untuk memberikan sudut pandang tambahan, terutama pada perkara yang menyangkut kepentingan publik.⁶

Lebih lanjut, Cecareno Gilbrani Anwar dan Frans Simangunsong dalam tulisan “*Amicus curiae* sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia” mengemukakan bahwa meskipun tidak diatur secara gamblang dalam hukum acara pidana, *amicus curiae* memiliki potensi untuk memperkuat

⁵ Linda Ayu Pralampita, “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Articles, Lex Renaissance* 5, no. 3 (2021): 558–72, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.

⁶ Fachri Nur Rizal dan Bambang Santoso, “Telaah Urgensi *Amicus Curiae* Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Di Negara Indonesia,” *Verstek* 13, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.84832>.

proses peradilan melalui penyampaian analisis hukum serta informasi dari pihak ketiga yang independen.⁷ Sementara itu, Farina Gandryani dan Fikri Hadi dalam artikel “Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui *Amicus curiae*” menemukan bahwa keterlibatan akademisi melalui mekanisme ini dapat memengaruhi pertimbangan hakim, sekaligus menjadi kontribusi nyata dunia pendidikan tinggi dalam penegakan hukum, meskipun kepastian hukumnya masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci.⁸

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek praktik, urgensi, serta kontribusi *amicus curiae* secara umum atau dalam konteks peradilan pidana. Kajian yang secara spesifik menempatkan *amicus curiae* dalam perspektif politik hukum pada hukum acara Mahkamah Konstitusi masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak literatur yang mengupas tuntas mengenai landasan normatif mengapa mekanisme ini belum diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta implikasi ketiadaan pengaturan tersebut terhadap desain peradilan konstitusi di Indonesia. Mengingat hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis keberadaan *amicus curiae* melalui kacamata politik hukum dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, dengan menitikberatkan pada pertimbangan normatif serta konsekuensi institusional akibat belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai mekanisme ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum terkait keberadaan *amicus curiae* dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan

⁷ Cecareno Gilbrani Anwar dan Frans Simangunsong, *Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 19 Oktober 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17390193>.

⁸ Farina Gandryani dan Fikri Hadi, “The Role Of Universities In Law Enforcement In Indonesia Through Amicus Curiae An Analysis of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29123%2Fjy%2Fv16i2.588>.

yang mengatur kewenangan dan prosedur Mahkamah Konstitusi, khususnya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *amicus curiae*, partisipasi publik dalam proses peradilan, dan teori hukum politik dalam konteks Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, sumber hukum sekunder termasuk buku dan artikel jurnal ilmiah, serta sumber hukum tersier untuk memperkuat penjelasan konsep hukum. Semua sumber hukum ini dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum untuk memperoleh argumen terstruktur mengenai posisi dan dampak peraturan *amicus curiae* dalam prosedur hukum Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan

Praktik dan Karakteristik Penerapan *Amicus curiae* dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Penerapan mekanisme *amicus curiae* dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berlangsung secara faktual, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta peraturan perubahannya. Dalam kerangka hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang diakui secara formal meliputi pemohon, termohon atau pembentuk undang-undang, pihak terkait, serta saksi dan ahli. Tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur kedudukan pihak ketiga *non-litigant* yang dapat menyampaikan pertimbangan tertulis guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Situasi ini menunjukkan bahwa aturan prosedural Mahkamah Konstitusi masih dirancang dalam struktur yang relatif formal dan terbatas pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam sengketa konstitusional.

Ketiadaan regulasi yang jelas menggambarkan bahwa rancangan awal prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi lebih fokus pada struktur yang formal dan terorganisir. Rancangan tersebut awalnya ditujukan untuk memastikan kelancaran proses sidang dan membatasi jumlah pihak yang dapat berpengaruh terhadap jalannya pemeriksaan. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik menunjukkan bahwa

kompleksitas kasus konstitusi sering kali melebihi hubungan formal antara pihak-pihak yang terlibat.⁹ Dalam banyak kasus di mana pengujian undang-undang memiliki dampak yang luas terhadap kepentingan publik, pengadilan seringkali memerlukan perspektif tambahan dari akademisi atau organisasi masyarakat sipil untuk memperkaya analisis konstitusional yang sedang diperiksa.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan persidangan, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima dokumen atau masukan tertulis dari individu, kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, maupun organisasi profesi yang menyatakan diri sebagai *amicus curiae*. Dokumen-dokumen tersebut pada umumnya memuat pertimbangan hukum, kajian akademis, analisis dampak konstitusional, atau perspektif hak asasi manusia yang berkaitan dengan isu konstitusional yang sedang diperiksa. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang tidak langsung terlibat dalam perkara tetapi memiliki kepentingan terhadap isu utama juga dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan mereka di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk membantu Mahkamah Konstitusi memperoleh informasi yang lebih lengkap dan sudut pandang yang berbeda saat memeriksa dan memutuskan perkara konstitusional. Dalam praktiknya, terdapat pula pihak yang memberikan pernyataan tambahan (*ad informandum*), yaitu orang-orang yang tidak langsung terdampak oleh perkara tersebut tetapi peduli terhadapnya dan memberikan informasi atau pendapat tambahan kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Menentukan arah kebijakan konstitusional. Dalam sejumlah perkara yang berdampak luas, keterlibatan tersebut bukan sekadar bersifat akademis, melainkan juga menggambarkan kepentingan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, secara sosiologis, praktik *amicus curiae* berperan sebagai penghubung antara ranah peradilan dan ranah publik. Peran ini memperkuat keabsahan isi keputusan melalui keterlibatan argumen yang logis, transparan, dan dapat

⁹ Ayudia Aura Ancesar Putri Bakar dkk., “Meninjau Peran Amicus Curiae dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Urgensi Pengaturan dan Pencegahan Bias,” *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i4.5225>.

¹⁰ Lasmadi dkk., “Amicus Curiae at the Crossroads of Justice.”

dipertanggungjawabkan dalam konteks demokrasi. Dari segi prosedur, tidak terdapat standar yang mengikat untuk mengajukan *amicus curiae*. Dokumen tersebut umumnya disampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah tanpa melalui mekanisme pendaftaran khusus, tenggat waktu yang pasti, atau format yang telah ditentukan secara normatif.¹¹ Dalam beberapa perkara, masukan tersebut dicatat sebagai bagian dari berkas perkara dan menjadi salah satu rujukan bagi Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum. Namun demikian, dalam perkara yang lain, keberadaan *amicus curiae* tidak selalu tercantum dalam putusan, sehingga menyulitkan penilaian mengenai sejauh mana pengaruhnya terhadap argumentasi Hakim.¹²

Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi *amicus curiae* pada praktiknya masih berada dalam ruang lingkup kebijakan internal Majelis Hakim. Kondisi ini memang memberikan keluwesan bagi hakim dalam mempertimbangkan setiap perkara, namun pada saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi praktik serta keterbukaan pertimbangan yudisial. Dalam sistem hukum, ketidakkonsistenan prosedural berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung oleh standar normatif yang jelas. Ketiadaan pedoman yang tegas dapat membuka ruang interpretasi yang luas dan menghasilkan pendekatan yang berbeda-beda dalam penanganan perkara yang serupa. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum, situasi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya standarisasi prosedur guna menjamin konsistensi, keterbukaan, serta perlakuan yang setara terhadap setiap masukan yang diajukan.

Ciri khas penerapan mekanisme ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga karakteristik utama yang merefleksikan dinamikanya dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia. Ketiga karakteristik tersebut tidak hanya menggambarkan corak prosedural yang berkembang secara nyata, melainkan juga menggambarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengelola ruang partisipasi publik di tengah keterbatasan

¹¹ Thomas dan Liman, "The Legal System."

¹² Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria, "Prinsip *Amicus Curiae* terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia," Article, *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61292/eljbn.255>.

regulasi normatif.¹³ Dengan demikian, pemetaan karakteristik ini memiliki Signifikansi untuk memahami kedudukan *amicus curiae* dalam sistem hukum acara konstitusi yang terus mengalami perkembangan. Pemetaan ini juga krusial untuk mengevaluasi apakah praktik yang muncul tersebut adalah langkah awal dari proses institusionalisasi atau hanya sekadar fenomena yang bersifat kasus yang tergantung pada kepekaan terhadap isu konstitusi tertentu.

Karakteristik pertama bersifat non-struktural. Ketiadaan regulasi formal yang secara tegas mengatur mekanisme, tata cara pengajuan, serta akibat hukum dari *amicus curiae* menjadikan penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan administratif serta pertimbangan Diskresi Hakim Konstitusi dalam setiap perkara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme tersebut belum terlembagakan secara sistematis dalam kerangka hukum acara. Alhasil, terdapat perbedaan penerapan antarperkara, baik dalam hal diterima atau tidaknya dokumen *amicus curiae*, mekanisme pencatatan dalam berkas perkara, maupun tingkat kejelasan penyebutan serta pemanfaatan substansi masukan tersebut dalam pertimbangan hukum putusan. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas sekaligus ketidakseragaman praktik yang berpotensi menimbulkan permasalahan berkaitan dengan kepastian hukum. Ketidakberadaan institusi ini berdampak pada hilangnya kriteria evaluasi yang bisa dipakai untuk menilai seberapa efektif kontribusi *amicus curiae* dalam meningkatkan kualitas keputusan.

Karakteristik kedua bersifat fakultatif. Mahkamah tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerima, menanggapi, maupun secara eksplisit mempertimbangkan dokumen *amicus curiae* dalam proses persidangan maupun dalam perumusan pertimbangan putusan. Karakteristik fakultatif ini menunjukkan bahwa *amicus curiae* belum menjadi elemen penting dalam sistem pembuktian konstitusi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat tambahan yang bersifat sukarela. Dengan perkataan lain, keberadaannya tidak menimbulkan konsekuensi prosedural yang mengikat bagi Mahkamah. Kedudukan *amicus curiae*

¹³ Bagus Hermanto, "Public Participation Dynamics Toward Participatory Legislation An Analysis of Constitutional Court Decision Number 27/PUU-VII/2009 and Number 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29123%2Fjy%2Fv16i2.668>.

berbeda secara fundamental dengan keterangan ahli, pihak terkait, atau alat bukti lain yang telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum acara dan memiliki posisi formal dalam struktur pembuktian. Sifat fakultatif ini memposisikan *amicus curiae* sebagai instrumen pendukung yang bergantung sepenuhnya pada penilaian relevansi dan urgensi oleh Majelis Hakim, sehingga fungsinya lebih bersifat persuasif dibandingkan determinatif.

Karakteristik ketiga bersifat kontekstual. Penerapan *amicus curiae* cenderung lebih sering muncul dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik yang luas serta memiliki dimensi konstitusional yang signifikan. Dalam kasus yang berkaitan dengan hak konstitusional individu, sistem pemilihan umum, kebebasan untuk berpendapat, atau kebijakan ekonomi yang penting, pentingnya sudut pandang tambahan semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa frekuensi munculnya *amicus curiae* berhubungan dengan seberapa rumit dan sensitif topik yang sedang dibahas. Praktik ini utamanya terlihat dalam pengujian undang-undang yang berdampak langsung pada hak konstitusional warga negara, sistem demokrasi elektoral, kebebasan sipil, atau kebijakan strategis nasional yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, kehadiran *amicus curiae* dimaknai sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses penegakan konstitusi dan sebagai saluran artikulasi kepentingan masyarakat sipil di ruang peradilan.¹⁴ Dengan demikian, sifat kontekstual ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan mekanisme tersebut berkorelasi dengan tingkat kepekaan dan Signifikansi isu konstitusional yang sedang diperiksa oleh Mahkamah.

Dilihat dari perspektif keterbukaan peradilan, penerapan ini dapat dipandang sebagai langkah positif Mahkamah dalam memperluas ruang diskusi konstitusional. Keterbukaan ini sesuai dengan prinsip peradilan masa kini yang tidak lagi menganggap pengadilan sebagai lembaga yang tertutup, tetapi sebagai tempat diskusi yang memperhatikan perkembangan sosial dengan cara yang rasional dan terukur. Dengan menerima masukan dari masyarakat sipil dan komunitas akademis, Mahkamah membuka kemungkinan dialog

¹⁴ Cecareno Gilbrani Anwar dan Frans Simangunsong, *Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 3 (2025).

konstitusional yang lebih luas di luar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Keadaan ini selaras dengan karakteristik pengujian undang-undang yang tidak hanya bersifat adversarial, melainkan juga objektif dalam menjaga supremasi konstitusi.

Akan tetapi, bila ditinjau dari perspektif kepastian hukum dalam kerangka negara hukum, penerapan ini memunculkan problematika. Tanpa regulasi yang jelas, praktik yang bergantung pada diskresi berisiko menimbulkan ketidakseragaman yang dapat mengurangi prediktabilitas sistem peradilan. Ketiadaan landasan normatif dan prosedur standar membuka potensi inkonsistensi dan ketidaksetaraan perlakuan antarperkara. Tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai pihak yang berwenang mengajukan *amicus curiae*, batasan materi yang dapat disampaikan, atau tolok ukur objektif bagi Mahkamah dalam menerima atau menolak permohonan tersebut. Dalam konteks ini, Diskresi Yudisial menjadi sangat menentukan. Keunggulan Diskresi tersebut memunculkan pertanyaan konseptual: apakah penerapan *amicus curiae* merupakan manifestasi keterbukaan yudisial yang progresif, atau justru mencerminkan aktivisme yudisial dalam prosedur. Di satu sisi, Mahkamah menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi yang memerlukan perspektif yang komprehensif dan menyeluruh. Di sisi lain, setiap praktik peradilan idealnya berlandaskan pada asas legalitas dan kepastian prosedural.

Ketegangan antara kebutuhan partisipasi publik dan tuntutan kepastian hukum inilah yang menjadi isu fundamental dalam penerapan *amicus curiae* di Mahkamah Konstitusi. Ketegangan ini pada dasarnya menggambarkan interaksi klasik antara kebebasan demokratis dan kepatuhan pada formalitas hukum dalam pembentukan negara hukum masa kini. Mekanisme ini telah berkembang secara sosiologis dan fungsional, namun belum memperoleh legitimasi normatif yang memadai dalam kerangka hukum acara. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara dinamika praktik kelembagaan dan konstruksi formal dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *amicus curiae* di Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai fenomena praktik konstitusi yang hidup, muncul dari kebutuhan diskusi konstitusional kontemporer, namun juga menimbulkan problematika politik hukum berkaitan dengan pengaturan, pembatasan, dan

standardisasinya. Kajian terhadap dimensi politik hukum ini akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Dimensi Politik Hukum atas Ketiadaan Pengaturan *Amicus curiae* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Analisis hukum politik sangat penting untuk menyadari bahwa kurangnya regulasi bukan hanya disebabkan oleh kelalaian norma, tetapi bisa menjadi sebuah keputusan kebijakan yang memiliki logika tertentu dalam perancangan konstitusi. Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai *amicus curiae* dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan sekadar permasalahan prosedural, melainkan mengandung dimensi politik hukum yang fundamental. Politik hukum yang dimaksudkan di sini merujuk pada arah kebijakan dasar dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Hal tersebut mencerminkan pilihan nilai, orientasi kekuasaan, dan desain ketatanegaraan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Dalam tinjauan politik hukum, ketiadaan atau kehadiran suatu norma tidak boleh dianggap sekadar sebagai kekosongan hukum. Hal tersebut justru mencerminkan preferensi kebijakan pembuat undang-undang dalam menyusun struktur peradilan serta mekanisme proseduralnya. Ketiadaan *amicus curiae* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai bagian dari perencanaan awal yang memprioritaskan stabilitas prosedural serta membatasi pihak yang berpartisipasi dalam proses adjudikasi konstitusional.

Dari sudut pandang normatif, hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Regulasi tersebut secara limitatif menyebutkan subjek yang dapat berpartisipasi dalam persidangan, meliputi pemohon, termohon atau pembentuk undang-undang, pihak terkait, saksi, dan ahli. Ketidakmasukannya *amicus curiae* sebagai subjek dalam hukum acara dapat ditelaah melalui beberapa pendekatan politik hukum sebagai berikut.

Dalam pendekatan *legislative minimalism* dan pembatasan prosedural, para pembuat undang-undang berusaha untuk mencegah hukum acara tumbuh secara berlebihan sehingga dapat mengganggu efisiensi sistem peradilan. Dari sudut pandang politik hukum, pendekatan minimalis ini mencerminkan bahwa pada fase awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembuat undang-undang lebih

mengutamakan stabilitas institusional dibandingkan perluasan partisipasi deliberatif dalam proses peradilan. Langkah tersebut dapat dipahami mengingat tujuan pendirian Mahkamah Konstitusi pasca-reformasi adalah untuk menghadirkan lembaga penjaga konstitusi yang stabil dan efektif dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Namun, metode ini juga dapat menghalangi inovasi dalam prosedur yang sesuai dengan kemajuan demokrasi konstitusional. Pertama, ketiadaan pengaturan *amicus curiae* dapat dipahami sebagai manifestasi dari *legislative minimalism*. Hal ini merupakan kecenderungan pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan hukum acara secara limitatif dan formal. Model tersebut menciptakan proses peradilan konstitusi dalam kerangka yang bersifat tertutup dan terstruktur. Tujuannya adalah menjaga efektivitas serta mencegah pelibatan aktor yang berpotensi memperumit proses persidangan. Dalam konteks ini, pembatasan subjek persidangan merupakan pilihan kebijakan yang bertujuan memastikan proses *judicial review* tetap berfokus pada pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Pendekatan yang bersifat formalistik berlebihan berpotensi menjadi penghalang bagi perkembangan mekanisme partisipasi publik dalam proses peradilan konstitusi. Hukum tidak seharusnya hanya dipahami sebagai sistem norma yang rigid, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat serta dinamika demokrasi.¹⁵ Dalam kerangka pemikiran ini, perkembangan praktik *amicus curiae* dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap keinginan masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan interpretasi konstitusi. *Amicus curiae* sebagai pihak *non-litigant* tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa konstitusional, sehingga tidak dimasukkan dalam desain awal hukum acara. Akan tetapi, pendekatan minimalistik ini memunculkan pertanyaan dalam kerangka demokrasi konstitusional modern. Pengujian undang-undang kerap berkaitan dengan kepentingan publik yang melampaui kepentingan pihak-pihak yang berperkara.

¹⁵ Hukum Progresif dan M. Zulfa Aulia, *Rinayat, Urgensi, dan Relevansi*, 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Kedua, pemberian ruang diskresi yudisial sebagai pilihan kebijakan implisit. Ketidadaan pengaturan dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelimpahan ruang Diskresi kepada Hakim Konstitusi. Dalam tinjauan politik hukum, pola ini mencerminkan kecenderungan pembuat undang-undang untuk membuka ruang bagi evolusi praktik hukum melalui penafsiran yudisial. Pada sistem peradilan konstitusi modern, pengadilan sering kali diberi keleluasaan untuk mengembangkan praktik prosedural guna menanggapi dinamika perkara konstitusional yang kompleks. Dengan tidak mengatur secara eksplisit, pembentuk undang-undang secara implisit menyerahkan pengembangan praktik persidangan kepada Mahkamah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.¹⁶ Dalam hal ini, praktik penerimaan *amicus curiae* oleh Mahkamah bukan merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan manifestasi dari kewenangan mengatur tata kelola persidangan secara internal.

Diskresi tersebut memungkinkan Mahkamah beradaptasi terhadap kompleksitas perkara konstitusional yang semakin berkembang. Hal ini terutama relevan untuk isu-isu yang bersifat multidimensional, seperti perlindungan hak asasi manusia, sistem demokrasi elektoral, dan kebijakan publik strategis. Akan tetapi, keunggulan Diskresi tanpa batas normatif yang jelas juga berpotensi menimbulkan problematika berkaitan dengan akuntabilitas. Dalam sistem negara hukum, kewenangan diskresi yudisial harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas yang rasional dan transparan. Ketidakadaan standar normatif yang tegas berisiko menciptakan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam praktik peradilan. Ketika tidak terdapat standar formal untuk kriteria penerimaan atau penolakan *amicus curiae*, keputusan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan internal Hakim. Dalam konteks negara hukum, ruang Diskresi idealnya tetap berada dalam koridor asas kepastian hukum dan transparansi.

Ketiga, Kehati-hatian terhadap Politisasi Peradilan Konstitusi. ketidakjelasan kedudukan *amicus curiae* dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi politisasi peradilan konstitusi. Dalam

¹⁶ Jurnal Yurisprudensi, *Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan*, 1 (2024): 43–50.

tinjauan politik hukum, pembatasan aktor dalam proses peradilan konstitusi dapat diartikan sebagai upaya melindungi otonomi lembaga peradilan dari intervensi politik eksternal. Sengketa pengujian undang-undang umumnya menyangkut kebijakan publik yang sensitif, sehingga partisipasi berbagai kelompok kepentingan berisiko menimbulkan tekanan terhadap proses adjudikasi konstitusional.¹⁷ Pengujian undang-undang kerap berkaitan dengan kebijakan publik yang bersifat sensitif secara politik. Apabila mekanisme *amicus curiae* dibuka secara luas tanpa batasan yang jelas, terdapat risiko bahwa proses persidangan akan menjadi arena tekanan publik atau mobilisasi kepentingan tertentu.¹⁸ Dalam kondisi tersebut, Mahkamah dapat menghadapi beban opini publik yang besar, yang berpotensi memengaruhi persepsi mengenai independensi dan imparialitas Hakim. Oleh karenanya, pembatasan formal dalam ketentuan hukum acara dapat dimaksudkan untuk menjaga jarak antara proses adjudikasi konstitusional dan dinamika politik praktis. Akan tetapi, argumentasi ini juga tidak sepenuhnya meniadakan kemungkinan pengaturan yang terstruktur. Melalui regulasi yang jelas, potensi politisasi dapat diminimalkan karena adanya standar prosedural yang transparan dan objektif.¹⁹

Dari ketiga pendekatan tersebut, terlihat bahwa permasalahan *amicus curiae* berada dalam ketegangan antara dua prinsip fundamental, yaitu kepastian hukum dan partisipasi demokratis. Di satu sisi, negara hukum menuntut agar setiap praktik peradilan memiliki landasan normatif yang jelas. Ketidadaan pengaturan berpotensi menciptakan inkonsistensi dan ketidakpastian prosedural. Di sisi lain, demokrasi konstitusional mendorong perluasan partisipasi publik dalam proses pembentukan makna konstitusi, khususnya dalam perkara yang berdampak luas terhadap hak warga negara. Situasi tersebut

¹⁷ Bisariyadi Bisariyadi, "Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 345, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10>.

¹⁸ Yudhistira Tri Handoyo dkk., "Analisis Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Konstitusi di Indonesia Pada Sengketa Hasil Pilpres 2024," *Articles, Jurnal Pengembangan Budaya Hukum* 3, no. 1 (2026): 20–34.

¹⁹ Ayudia Aura Ancesar Putri Bakar dkk., "Meninjau Peran Amicus Curiae dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Urgensi Pengaturan dan Pencegahan Bias."

menunjukkan adanya paradigma penting dalam politik hukum kontemporer, yakni upaya untuk menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan akan ketertiban prosedural dalam sistem negara hukum dengan aspirasi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, praktik *amicus curiae* dapat dipahami sebagai mekanisme yang berada di antara kedua kepentingan tersebut.

Keberadaan *amicus curiae* tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk partisipasi eksternal dalam proses peradilan, melainkan juga sebagai instrumen yang berpotensi memperkaya pertimbangan konstitusional hakim. Melalui pendekatan tersebut, mekanisme *amicus curiae* dapat diinterpretasikan sebagai sarana yang mampu memperluas ruang diskusi konstitusional sekaligus tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum, sepanjang diimplementasikan dalam kerangka regulasi yang jelas, transparan, dan terstruktur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Penerapan *amicus curiae* yang berkembang tanpa pengaturan eksplisit mengindikasikan bahwa kebutuhan partisipasi deliberatif telah melampaui desain normatif awal dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, dinamika sosial-politik memaksa terjadinya evolusi praktik, sementara regulasi tertinggal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi politik hukum dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi agar lebih responsif terhadap perkembangan demokrasi konstitusional, tanpa mengabaikan asas negara hukum. Pendekatan ini juga dapat ditemukan dalam berbagai sistem mahkamah konstitusi yang memungkinkan hakim untuk menafsirkan dan mengembangkan praktik hukum prosedural.

Dampak dari ketatanegaraan tersebut menunjukkan bahwa isu *amicus curiae* bukan hanya sekadar masalah prosedural yang bersifat teknis, tetapi juga merupakan elemen dari struktur demokrasi konstitusi di Indonesia. Penerapan *amicus curiae* yang berkembang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak hanya berdimensi prosedural, melainkan juga membawa dampak ketatanegaraan yang lebih luas terhadap konstruksi demokrasi konstitusional Indonesia. Dampak tersebut dapat ditelaah dari empat

aspek fundamental: kepastian hukum, legitimasi putusan, partisipasi masyarakat sipil, dan distribusi kekuasaan.²⁰

Dalam kerangka negara hukum, setiap mekanisme peradilan idealnya memiliki landasan normatif yang jelas, prosedur yang terstruktur, dan standar yang dapat diprediksi. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai *amicus curiae* menimbulkan ketidakjelasan dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketika penerimaan atau penolakan *amicus curiae* sepenuhnya bergantung pada Diskresi Hakim tanpa parameter normatif yang baku, muncul potensi inkonsistensi antarperkara. Hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidaksetaraan perlakuan serta menurunkan tingkat prediktabilitas prosedural. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan salah satu pilar utama negara hukum, yakni asas kepastian hukum. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan kekakuan prosedural. Dalam perkara konstitusional yang kompleks, fleksibilitas tertentu justru dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan, sepanjang tetap berada dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas.

Legitimasi yang nyata sangat ditentukan oleh seberapa baik argumen yang disampaikan dengan jelas dan logis, yang dapat ditingkatkan melalui masukan dari sudut pandang luar. Dalam demokrasi konstitusional, legitimasi putusan pengadilan tidak hanya bersumber dari kewenangan formal, melainkan juga dari penerimaan publik terhadap rasionalitas dan keadilan pertimbangan hukum. Keberadaan *amicus curiae* dapat memperkaya perspektif yang dipertimbangkan oleh Mahkamah, khususnya dalam perkara yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dengan menerima masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, atau komunitas terdampak, Mahkamah memperluas ruang deliberasi konstitusional.²¹ Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas argumentasi putusan serta

²⁰ Erwin Susilo dkk., "Transforming Amicus Curiae Through an Experimental Jurisprudence Framework in Judicial Decision-Making," *Articles, JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1823–46, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12689>.

²¹ Gandryani dan Hadi, "The Role Of Universities In Law Enforcement In Indonesia Through Amicus Curiae An Analysis of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel."

memperkuat legitimasi substantifnya. Sebaliknya, apabila mekanisme tersebut tidak diatur secara jelas, muncul risiko bahwa penerimaan *amicus curiae* akan dipersepsikan bersifat selektif atau tidak konsisten. Persepsi semacam ini justru dapat melemahkan legitimasi institusional Mahkamah karena membuka ruang spekulasi mengenai preferensi tertentu dalam memilih masukan yang didengar. Legitimasi Mahkamah sangat bergantung pada keseimbangan antara keterbukaan deliberatif dan kepastian prosedural.

Penerapan sistem ini akan memperluas kesempatan untuk berpartisipasi dan menghindari keterasingan dalam prosedur. Pengujian undang-undang pada hakikatnya menyangkut kepentingan publik yang luas. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat sipil dalam proses *constitutional adjudication* merupakan elemen penting dalam demokrasi konstitusional. Penerapan *amicus curiae* membuka kanal partisipasi non-litigatif bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan konstitusionalnya. Mekanisme ini memungkinkan kelompok yang terdampak secara tidak langsung untuk tetap berkontribusi dalam pembentukan tafsir konstitusi. Dalam konteks ini, *amicus curiae* dapat dipahami sebagai instrumen demokrasi deliberatif yang memperluas dialog antara pengadilan dan masyarakat. Akan tetapi, tanpa regulasi yang jelas, partisipasi tersebut berpotensi bersifat eksklusif, yakni hanya kelompok tertentu yang memiliki kapasitas sumber daya dan akses kelembagaan yang dapat mengajukan *amicus curiae*. Ketimpangan akses ini dapat mengurangi inklusivitas mekanisme tersebut dan bertentangan dengan asas kesetaraan dalam demokrasi. Karenanya, pengaturan yang terstruktur justru diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi publik berlangsung secara adil, transparan, dan terstandarisasi.

Penyelarasan peraturan akan menghindari kesan perluasan kekuasaan secara sepihak oleh Pengadilan dan memperkuat prinsip pengawasan dan keseimbangan. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan strategis dalam sistem *checks and balances*. Setiap perkembangan praktik hukum acara yang memperluas peran Mahkamah perlu ditelaah dalam konteks

keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan.²² Penerimaan *amicus curiae* tanpa landasan normatif eksplisit dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan kewenangan prosedural oleh Mahkamah. Dalam batas tertentu, hal ini merupakan konsekuensi logis dari independensi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, apabila perluasan praktik tersebut tidak disertai kerangka normatif yang jelas, dapat timbul persepsi bahwa Mahkamah melakukan ekspansi kewenangan secara sepihak. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, idealnya terdapat harmonisasi antara legislator sebagai pembentuk hukum acara dan Mahkamah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Regulasi yang jelas mengenai *amicus curiae* tidak hanya memberikan kepastian prosedural, melainkan juga mempertegas batas kewenangan kelembagaan.²³

Berdasarkan analisis praktik dan dampak ketatanegaraan sebelumnya, kebutuhan akan pengaturan *amicus curiae* dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi semakin mendesak. Pengaturan tersebut bukan semata untuk melegalkan praktik yang telah berkembang, melainkan untuk memastikan keseimbangan antara asas negara hukum dan partisipasi demokratis dalam proses *constitutional adjudication*. Model ideal pengaturan perlu memperhatikan tiga aspek utama yaitu: 1) landasan normatif; 2) desain prosedural; dan 3) jaminan akuntabilitas.

Model pertama adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan ketentuan mengenai *amicus curiae* secara eksplisit. Model ini memberikan legitimasi normatif yang paling kuat karena bersumber dari pembentuk undang-undang. Kelebihannya meliputi jaminan kepastian hukum yang tinggi, penguatan legitimasi prosedural, dan penetapan batas kewenangan Mahkamah yang jelas. Akan tetapi, model ini bergantung pada proses politik legislatif yang

²² Indra Perwira, "Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 25, <https://doi.org/10.31078/jk1312>.

²³ Dennis Yeremia dan Arief Rachman Hakim, "Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)," *Jurnal UDA* 32, no. 4 (2024), <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4441>.

berpotensi memakan waktu panjang dan menghadapi risiko politisasi dalam pembahasannya.

Model kedua adalah pengaturan melalui regulasi internal Mahkamah. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur tata kelola persidangan, Mahkamah dapat menyusun ketentuan prosedural yang secara spesifik mengatur tata cara pengajuan dan penerimaan *amicus curiae*. Kelebihannya terletak pada kecepatan dan fleksibilitas dalam penerapannya, serta responsivitas terhadap kebutuhan praktik. Kelemahannya adalah kekuatan normatif yang berada di bawah undang-undang dan potensi dipermasalahakan apabila dianggap melampaui mandat legislatif.

Model ketiga yang paling ideal adalah pendekatan hibrid, yaitu ketentuan umum diatur dalam undang-undang sedangkan detail teknis diatur dalam peraturan Mahkamah. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara legitimasi politik dan fleksibilitas administratif. Terlepas dari bentuk regulasi yang dipilih, terdapat beberapa standar minimum yang perlu diatur untuk menjamin kepastian dan transparansi. Mengenai subjek yang dapat mengajukan, perlu ditetapkan bahwa individu, kelompok masyarakat, organisasi profesi, akademisi, atau lembaga yang memiliki kepentingan konstitusional tidak langsung berhak mengajukan *amicus curiae*. Mengenai batas waktu pengajuan, perlu ditetapkan tenggat waktu sebelum tahap kesimpulan agar tidak mengganggu tahapan persidangan. Mengenai format dan substansi, dokumen harus berbentuk tertulis, memuat identitas yang jelas, mengandung argumentasi hukum yang relevan, dan tidak bersifat kampanye politik. Mengenai transparansi, dokumen harus dipublikasikan melalui saluran resmi Mahkamah dan dapat diakses oleh para pihak. Mengenai status pertimbangan, perlu ditegaskan bahwa *amicus curiae* tidak mengikat Hakim dan dipertimbangkan sebagai bahan tambahan argumentatif. Standar-standar tersebut penting untuk mencegah praktik yang tidak terkontrol sekaligus menjaga independensi Hakim Konstitusi.

Dalam perspektif negara hukum, setiap prosedur peradilan harus memiliki landasan normatif dan standar yang jelas. Pengaturan *amicus curiae* akan memperkuat asas legalitas serta meningkatkan prediktabilitas proses. Dalam tinjauan demokrasi konstitusional, pengaturan ini justru membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih terstruktur dan setara. Demokrasi tidak sekadar dipahami

sebagai mekanisme pemilu, melainkan sistem yang menjamin keterlibatan warga dalam keputusan publik. Sebagaimana dikemukakan Robert A. Dahl, partisipasi efektif merupakan elemen vital, di mana warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan publik.²⁴ Mekanisme *amicus curiae* dalam konteks ini merepresentasikan bentuk partisipasi deliberatif yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kepentingan untuk memberikan pandangan dalam pengujian undang-undang.

Di sisi lain, dalam kerangka negara hukum, setiap aktivitas peradilan wajib didasarkan pada norma yang jelas dan prosedur yang dapat diantisipasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum modern ditandai dengan kepastian hukum, keterbukaan, serta mekanisme yang terinstitusionalisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan.²⁵ Oleh sebab itu, pengaturan *amicus curiae* diperlukan untuk menjamin keterlibatan publik berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme formal, partisipasi tidak lagi bergantung pada akses tidak resmi atau diskresi yang tidak baku. Pengaturan ini bukan sekadar pembatasan, melainkan menginstitusionalisasikan partisipasi dalam sistem negara hukum dan demokrasi. Melalui institusionalisasi ini, partisipasi publik menjadi lebih inklusif dan terstruktur, sembari tetap menghormati kepastian hukum dan independensi lembaga peradilan.

Rekonstruksi politik hukum dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu diarahkan pada prinsip keseimbangan antara asas kepastian hukum, keterbukaan peradilan, partisipasi publik, dan akuntabilitas kelembagaan. Politik hukum yang responsif terhadap dinamika demokrasi konstitusional akan memastikan bahwa Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai penjaga naskah konstitusi,

²⁴ Joshua Abrão Baloi, "The Role and Limits of Representative Democracy: An Analysis from Joseph Schumpeter, Robert Dahl, and Anthony Downs," *Journal of Political Science and International Relations* 2, no. 4 (2019): 79, <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20190204.11>.

²⁵ Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto, "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis," *Articles, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 179–202, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.

melainkan juga sebagai fasilitator dialog konstitusional yang inklusif dan terstruktur. Perubahan norma hukum merupakan cerminan dari arah kebijakan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaturan *amicus curiae* bukan sekadar masalah teknis prosedural, melainkan pilihan kebijakan dalam merancang peradilan konstitusi yang responsif terhadap dinamika demokrasi. Kebijakan hukum yang dikembangkan perlu menyeimbangkan stabilitas prosedural dengan perluasan ruang partisipasi publik. Hukum acara yang terlalu tertutup dapat membatasi deliberasi, sedangkan keterbukaan tanpa struktur dapat menciptakan ketidakpastian.²⁶ Oleh karena itu, pengaturan *amicus curiae* harus dirancang secara proporsional untuk memperluas partisipasi tanpa mengurangi efektivitas persidangan.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen responsif terhadap kebutuhan sosial. Hukum dipandang sebagai institusi dinamis yang berkembang mengikuti kehidupan masyarakat, bukan sekadar sistem norma yang statis. Praktik *amicus curiae* mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan tafsir konstitusi, terutama pada perkara yang berdampak luas. Rekonstruksi politik hukum harus mengintegrasikan prinsip negara hukum dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Mekanisme *amicus curiae* yang jelas memperkuat kepastian hukum, transparansi, serta memperluas dialog konstitusional antara pengadilan dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai fasilitator deliberasi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan meskipun tidak terdapat pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, praktik *amicus curiae* telah berkembang secara nyata dalam proses pengujian undang-

²⁶ Erlinda Putri Nurdianti dkk., penerj., “Authority of Amicus Curiae in Constitutional Proceedings: Bridging Society and the Constitutional Court,” Articles, *West Science Law and Human Rights* 2, no. 03 (2024): 218–24, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.970>.

undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam realitas faktual, Mahkamah telah menerima masukan tertulis dari pihak *non-litigant* dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik luas, sebagai bentuk kebutuhan deliberatif dalam proses adjudikasi konstitusional. Ditinjau dari sudut pandang politik hukum, ketiadaan regulasi ini mengindikasikan desain hukum acara yang bersifat minimalis, adanya diskresi yudisial bagi Hakim Konstitusi, serta sikap waspada terhadap risiko politisasi peradilan. Akan tetapi, situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan partisipasi demokratis, mengingat praktik tersebut belum didukung sepenuhnya oleh norma yang jelas dan seragam. Penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi politik hukum terkait *amicus curiae* dalam tata cara Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan melalui pelembagaan mekanisme yang lebih terstruktur, baik di tingkat undang-undang maupun aturan internal, demi memperkuat kepastian prosedural dan mengakomodasi partisipasi publik dalam peradilan konstitusi.

Daftar Pustaka

- Abrão Baloi, Jochua. "The Role and Limits of Representative Democracy: An Analysis from Joseph Schumpeter, Robert Dahl, and Anthony Downs." *Journal of Political Science and International Relations* 2, no. 4 (2019): 79. <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20190204.11>.
- Anwar, Cecareno Gilbrani, dan Frans Simangunsong. *Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 3 (2025).
- Anwar, Cecareno Gilbrani, dan Frans Simangunsong. *Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 19 Oktober 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17390193>.
- Ayudia Aura Ancesar Putri Bakar, Chelsea Kairadinda Adam, Gerry Putra Rizky, Gracia Frestiany Simanjuntak, dan Irsyaf Marsal. "Meninjau Peran Amicus Curiae dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Urgensi Pengaturan dan Pencegahan

- Bias.” *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i4.5225>.
- Basuki, Udiyo, dan Rudi Subiyakto. “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis.” Articles. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 179–202. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>.
- Bisariyadi, Bisariyadi. “Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 345. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10>.
- Fachri Nur Rizal dan Bambang Santoso. “Telaah Urgensi Amicus Curiae Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Di Negara Indonesia.” *Verstek* 13, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.84832>.
- Gandryani, Farina, dan Fikri Hadi. “The Role Of Universities In Law Enforcement In Indonesia Through Amicus Curiae An Analysis of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29123%2Fjy%2Fv16i2.588>.
- Hermanto, Bagus. “Public Participation Dynamics Toward Participatory Legislation An Analysis of Constitutional Court Decision Number 27/PUU-VII/2009 and Number 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29123%2Fjy%2Fv16i2.668>.
- Kansil, CST. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika.” Articles. *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.

- Ksatria, Cokorda Agung Anuradha Darmaning. “Prinsip Amicus Curiae terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia.” Article. *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61292/eljbn.255>.
- Lasmadi, Sahuri, Angga Aldilla Gusman, Moh Hasyim Asy’ari, Ammar Zul Haidar, dan Mutia Carolina Fransica. “Amicus Curiae at the Crossroads of Justice: Shaping Fair Court Decisions.” *Unnes Law Journal* 11, no. 1 (2025): 135–60. <https://doi.org/10.15294/ulj.v11i1.3471>.
- Nurdiyanti, Erlinda Putri, Fayza Galih Nur Rohmah, Mahageng Kusumaningtyas, dan Aris Prio Agus Santoso, penerj. “Authority of Amicus Curiae in Constitutional Proceedings : Bridging Society and the Constitutional Court.” Articles. *West Science Law and Human Rights* 2, no. 03 (2024): 218–24. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.970>.
- Perwira, Indra. “Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 25. <https://doi.org/10.31078/jk1312>.
- Pralampita, Linda Ayu. “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” Articles. *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2021): 558–72. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.
- Progresif, Hukum, dan M. Zulfa Aulia. *Rivayat , Urgensi , dan Relevansi*. 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Sa’adah, Nabitatus. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Susilo, Erwin, Bagus Sujatmiko, dan Zaenal Arifin. “Transforming Amicus Curiae Through an Experimental Jurisprudence Framework in Judicial Decision-Making.” Articles. *JURNAL*

- USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1823–46.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12689>.
- Thomas, Jerry, dan Vivaldi Liman. “Analysis of Opportunities for Implementing the Amicus Curiae Concept as a Form of Public Participation in the Judicial System in Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.1-32>.
- Tri Handoyo, Yudhistira, Rafi Adzaki, Ghaiyyas Deftariq Pasha, dan Nurlaili Rahmawati. “Analisis Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Konstitusi di Indonesia Pada Sengketa Hasil Pilpres 2024.” Articles. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum* 3, no. 1 (2026): 20–34.
- Yeremia, Dennis, dan Arief Rachman Hakim. “Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat).” *Jurnal UDA* 32, no. 4 (2024).
<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4441>.
- Yurisprudensi, Jurnal. *Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan*. 1 (2024): 43–50.